



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak antara:

-----PENGUGAT-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Palangkaraya, 13 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Nunukan;
Penggugat;
Lawan

-----TERGUGAT-----, NIK.XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sanga-sanga, 22 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Nunukan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 2 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 16 Maret 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah sewa di [REDACTED] Samarinda dan berpindah-pindah dan terakhir pindah dan bertempat di rumah kediaman bersama di [REDACTED], hingga saat ini;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 4 anak yang bernama :
 - a. -----ANAK I-----, Lahir di Tarakan, 23 April 2008;
 - b. -----ANAK II-----, Lahir di Tarakan, 8 November 2009;
 - c. -----ANAK III-----, Lahir di Samarinda, 18 Oktober 2014;
 - d. -----ANAK IV-----, Lahir di Nunukan, 19 November 2021;dan ke-empat anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Maret 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Fida yang Penggugat ketahui dari video, gambar dan isi pesan dengan wanita selingkuhnya;
 - b. Bahwa Penggugat sudah sering memaafkan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat tetap mengulangi Perbuatanya (selingkuh dengan wanita yang sama);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2023 disebabkan masalah yang sama, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Halaman 2 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang selama 1 (satu) Minggu;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. -----ANAK I-----, Lahir di Tarakan, 23 April 2008;
 - b. -----ANAK I-----, Lahir di Tarakan, 08 November 2009;
 - c. -----ANAK III-----, Lahir di Samarinda, 18 Oktober 2014;
 - d. -----ANAK IV-----, Lahir di Nunukan, 19 November 2021;

Anak-anak tersebut masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan) sampai dengan dewasa/mandiri (sampai dengan umur 21 tahun) yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak tersebut sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

11. Bahwa mengingat Tergugat sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 3 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (-----
TERGUGAT-----) terhadap Penggugat (-----
PENGGUGAT-----);
3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa;
 - a. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
4. Menetapkan Anak yang bernama;
 - a. -----ANAK I-----, Lahir di Tarakan, 23 April 2008;
 - b. -----ANAK I-----, Lahir di Tarakan, 08 November 2009;
 - c. -----ANAK III-----, Lahir di Samarinda, 18 Oktober 2014;
 - d. -----ANAK IV-----, Lahir di Nunukan, 19 November 2021;dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak-anak sebagaimana diposita 10 (sepuluh) tersebut di atas sejumlah umur 21 tahun) yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak tersebut sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan

Halaman 4 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk tanggal 7 November 2023 dan tanggal 15 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita dan petitum sepanjang mengenai hak asuh anak (hadlanah);

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 13 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.1;

2.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Maret 2009, yang

Halaman 5 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.2;

B. Saksi:

1. -----SAKSI I-----, tempat tanggal lahir Bunyu, 25 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan teman kerja Tergugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Nunukan hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang mana anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

-.....Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis namun baru tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah ketika sidang pertama hari senin tanggal 13 November 2023 yang lalu yang saksi ketahui karena ternyata Tergugat telah pindah tempat tinggal ke kontrakan di [REDACTED] Kabupaten Nunukan akan tetapi saksi tidak pernah pula melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-.....Bahwa saksi mengetahui adanya desas desus mengenai Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain sekitar bulan Februari 2023 dan saksi lihat sendiri saat acara kantor di Bali, wanita tersebut hadir juga akan tetapi saksi tidak tahu pasti hubungan Tergugat dengan wanita tersebut;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah baru sejak sidang pertama hari senin

Halaman 6 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



tanggal 13 November 2023 yang lalu;

-.....Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh saksi sendiri dan pada saat itu Tergugat mengakui pernah melakukan kekhilafan dan bersedia untuk berubah dan tidak ingin berpisah dengan Penggugat;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat bekerja sebagai SPV di perusahaan Daihtsu dengan penghasilan gaji pokok dan insentif sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;

2. -----SAKSI II-----, tempat tanggal lahir Balikpapan, 30 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan teman kerja Tergugat sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;

-.....Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang mana anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

-.....Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis namun baru tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah ketika Tergugat pindah ke kontrakan di [REDACTED] Kabupaten Nunukan pada saat sidang pertama hari senin tanggal 13 November 2023 yang lalu;

-.....Bahwa saksi mengetahui adanya desas

Halaman 7 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desus mengenai Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain sejak saksi masuk bekerja di kantor tersebut sekitar 6 (enam) bulan yang lalu namun saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan wanita yang dicurigai tersebut dan saksi tidak pernah pula melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah baru sejak sidang pertama hari senin tanggal 13 November 2023 yang lalu;

-.....Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh saksi sendiri dengan memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat bekerja sebagai SPV di perusahaan Daihtsu dengan penghasilan gaji pokok dan insentif sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk tanggal 7 November 2023 dan tanggal 15 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Halaman 8 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2016 disebabkan karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Fida yang Penggugat ketahui dari video, gambar dan isi pesan dengan wanita selingkuhannya dan Penggugat sudah sering memaafkan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya (selingkuh dengan wanita yang sama) sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak sekitar bulan September 2023 yang lalu sampai dengan sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu -----SAKSI I----- dan -----SAKSI II-----;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 16 Maret 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Maret 2009, yang

Halaman 9 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat (Irumeda binti Takko) dan (Murni binti M. Amin) sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata hanya mengetahui dan melihat sendiri suatu akibat hukum berupa pisah tempat tinggal dan tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga kedua saksi tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak hari Senin tanggal 13 November 2023, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*", dan oleh karenanya maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 16 Maret 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama di rumah sewa di [REDACTED] Samarinda dan berpindah-

Halaman 10 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindah dan terakhir pindah dan bertempat di rumah kediaman bersama di

_____ Kabupaten Nunukan hingga pisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

- a. -----ANAK I-----, Lahir di Tarakan, 23 April 2008;
- b. -----ANAK I-----, Lahir di Tarakan, 08 November 2009;
- c. -----ANAK III-----, Lahir di Samarinda, 18 Oktober 2014;
- d. -----ANAK IV-----, Lahir di Nunukan, 19 November 2021;

dan keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya namun keduanya telah pisah rumah sejak sidang pertama pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sampai dengan sekarang yang disebabkan karena adanya desas desus mengenai hubungan Tergugat dengan wanita lain;

5. Bahwa telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat;

7. Bahwa Tergugat bekerja SPV di Perusahaan Daihtsu dengan penghasilan gaji pokok dan insentif sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Menimbang, selanjutnya tentang perceraian, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran akan tetapi dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 (satu) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fakta yang demikian tidak cukup untuk dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b nomor (2), yang menentukan bahwa: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 421 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang abstrak hukumnya menyatakan: *"Bahwa permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran yang pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan maka permohonannya belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan cerai talak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat atas perceraian tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat yang merupakan kumulasi pokok dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) tentang gugatan nafkah iddah dan mut'ah

Halaman 12 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Petitum Nafkah Pemeliharaan (Hadhanah) Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat yang merupakan kumulasi pokok dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya petitum angka 4 (empat) tentang gugatan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Zuhriah, S.H.I., M.H.

ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Nunukan, 21 November 2023
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Halaman **14** dari **14 halaman**, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)